



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 23 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Petrus Ricolombus Omba

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 April 2025, Pukul 14.43 – 15.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Petrus Ricolombus Omba

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Fatiatulo Lazira

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XXIII/2025 dibuka, dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa maupun Prinsipal. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:39]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, Yang Mulia. Minalaidin walfaidzin atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja atau tidak, Yang Mulia.

Pada siang hari ini hadir Prinsipal Bapak Petrus Ricolombus Omba dan didampingi oleh tim Kuasa Hukum. Saya Viktor Santoso Tandiasa dan Fatiatulo Lazira, dan satu lagi, Ibu Federika Korain, tapi masih di jalan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Baik. Terima kasih, Bapak Viktor. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin juga.

Kami dari Majelis Panel dipercaya oleh Mahkamah untuk menyidangkan Permohonan ini dalam Sidang Pendahuluan. Oleh karena itu, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon, bisa dari Prinsipal atau Kuasa Hukum maupun keduanya ... ataupun keduanya. Kami dari Panel juga sudah membaca Permohonan ini, akan tetapi apa sesungguhnya yang diinginkan dari Permohonan ini oleh Pemohon. Untuk itu dipersilakan supaya kami bisa paham betul apa yang diinginkan dari permohonan ini, termasuk publik juga yang mengikuti permohonan ini melalui ... apa ... melalui media-media lain.

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FATIATULO LAZIRA [02:26]

Selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim.

Nama saya Fatiatulo Lazira, tadi sudah diperkenalkan. Izinkan saya, Yang Mulia, membacakan pokok-pokok permohonan saja dalam Perkara Nomor 32 ini.

Pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah. Kami anggap dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung lompat ke Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sudah dua kali terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel. Pertama, periode 2019-2024, kedua, periode 2024-2029. Namun, mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilkada pada tahun 2024, yakni sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 12.739 suara dari total suara sah sebanyak 31.009 suara sah. Akan tetapi, Pemohon didiskualifikasi sebagaimana putusan MK dalam Perkara Nomor 260/PHPU.BUP dan seterusnya dengan pertimbangan. Oleh karena Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana, maka Mahkamah menilai Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Bupati Bovendigul Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Bahwa diskualifikasi terhadap diri Pemohon sebagai calon bupati disebabkan oleh karena adanya penafsiran berbeda terhadap Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka ... terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g juncto Putusan MK Nomor 56 Tahun 2009 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikutnya. Bahwa Pemohon merasa diperlakukan diskriminatif dalam memaknai keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g juncto Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019 sebab pertama, dalam Perkara PHPU Kabupaten Belu Tahun 2024 sebagaimana Putusan Nomor 100 Tahun 2025, Mahkamah menilai mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 tahun.

Putusan Nomor 100 Garing ... Tahun 2025 itu pada paragraf [3.10.1] kami bacakan poinnya, Yang Mulia. Demikian halnya yang mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana menurut Mahkamah

terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan, karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Kemudian dalam Perkara PPU Pasaman Tahun 2024 sebagaimana Putusan Nomor 02 Tahun 2025, Mahkamah menilai calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.I.Kom., M.Sc., ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana.

Pertimbangan Mahkamah kami anggap dibacakannya, Yang Mulia. Bahwa artinya secara a contrario Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g juncto Putusan Nomor 56 Tahun 2019 berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dengan merujuk pada Putusan Nomor 100 Tahun 2025 dan Nomor 2 Tahun 2025. Berarti calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana dan telah melewati masa jeda 5 tahun dibebaskan atau dilepaskan dari kewajibannya untuk menggunakan secara ... untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana.

Bahwa tidak demikian halnya dalam pemaknaan dan penerapan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g ini terhadap diri Pemohon. Melalui Putusan Nomor 260 dalam Perkara PPU Kabupaten Boven Digoel 2024 ... 2024, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak secara jujur mengakui dirinya sebagai mantan terpidana. Untuk Pertimbangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

Berikutnya, Yang Mulia. Bahwa pemaknaan dan penerapan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g juncto Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019 terhadap diri Pemohon, seharusnya diperlakukan sama atau adil, sebagaimana pemaknaan dan penerapan dalam Putusan MK Nomor 100 Tahun 2025 dan Putusan MK Nomor 2 Tahun 2025. Dimana Pemohon seharusnya dibebaskan dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana mengingat pada kenyataannya. Pertama, ancaman pidana yang dikenakan Pemohon karena melakukan desersi militer dalam waktu damai adalah 2 tahun 8 bulan dan mendapatkan vonis 6 bulan. Pemohon menjalankan ... sudah menjalankan hukumannya dan selesai serta bebas dari kewajibannya dan dipecah dari kesatuannya pada tahun 2005 atau 20 tahun yang lalu. Tiga, Pemohon sudah memenuhi syarat pencalonan sebagai anggota DPRD pada tahun 2019-2024 dan berlanjut pada tahun 2024-2029 yang kemudian mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pilkada. Dari aspek teknis, tidak terdapat kolom untuk memasukkan putusan pengadilan militer karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Pilkada secara

eksplisit mengatur menyebutkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri.

Berikutnya, SKCK yang menerangkan bahwa nama tersebut atau Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Mengingat catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal yang dikeluarkan oleh kepolisian adalah untuk kegiatan kriminal yang diatur dalam KUHP, bukan KUHP militer. Terlebih, desersi militer sebagaimana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) kedua KUHP militer adalah tindakan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari 30 hari, bukanlah tindakan kegiatan kriminal. Oleh karena ini Kepolisian RI Daerah Papua sudah menerbitkan SKCK tersebut.

Berikutnya, surat keterangan pengadilan negeri yang menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengingat sejak tahun 2005 setelah Pemohon dipecat sebagai prajurit militer dan menjadi warga sipil, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan yang diatur dalam KUHP, sehingga saat meminta surat keterangan dari pengadilan negeri, maka sesuai catatan Pengadilan Negeri Merauke tidak terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena terdapat perbedaan dan pemisahan antara pengadilan militer dengan pengadilan negeri. Oleh karenanya, pengadilan negeri menerbitkan surat keterangan bebas terpidana untuk Pemohon sebagai dokumen yang diperuntukkan sebagai pemenuhan syarat pencalonan pilkada. Artinya, keterangan pengadilan negeri tersebut dibuat secara sadar tanpa adanya rekayasa dari pengadilan negeri ataupun tanpa adanya upaya dari Pemohon untuk menutup-tutupi status hukum militernya saat membuat surat keterangan bebas terpidana tersebut.

Berikutnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut mengingat pemaknaan dan penerapan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g juncto Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019 berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Alasan permohonan, Yang Mulia. Bahwa meskipun Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g ini pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah. Namun menurut Pemohon permohonan a quo masih dapat diajukan pengujian yang mengingat pada Putusan Nomor 56 Tahun 2019 menggunakan dasar pengujian, yakni Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan permohonan meminta agar Mahkamah Konstitusi memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g tidak pernah sebagai terpidana menghasilkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sementara dalam perkara a quo, menggunakan dasar pengujian antara lain Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan permohonan meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur dan ... secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024, berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati diri calon kepala daerah sebagai mantan terpidana. Bahwa dalam prinsip negara hukum, tidak dapat dibenarkan apabila suatu ketentuan peraturan perundang-undangan menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap situasi atau peristiwa hukum yang seharusnya diperlakukan sama, kecuali demi hukum untuk alasan penyetaraan pemenuhan hak asasi manusia baru boleh diterapkan prinsip afirmasi. Mahkamah dalam Putusan Nomor 27 Tahun 2007 mengatakan "diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda." Bahwa pemaknaan dan penerapan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g terhadap diri Pemohon sebagaimana dalam Putusan Nomor 260 Tahun 2025 berbeda dengan pemaknaan dan penerapan terhadap Putusan Nomor 100 Tahun 2025 dan Putusan Nomor 2 Tahun 2025. Di dalam permohonan kami sudah kami uraikan tabelnya, Majelis.

Terakhir. Bahwa dengan demikian, kami demi menegakkan prinsip negara hukum, menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta untuk menjamin keseragaman pemaknaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 menjadi adil apabila Mahkamah melakukan penyempurnaan makna atau morfofa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana yang sebelumnya telah dimaknai dalam Putusan Nomor 56 Tahun 2019, yakni dengan menambahkan pemaknaan bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana

tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Berikutnya dilanjutkan oleh rekan kami.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:10]

Izin, Yang Mulia. Membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memutuskan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.'
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

6. KETUA: SUHARTOYO [16:37]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, mungkin ada catatan-catatan dari Para Yang Mulia, dipersilakan pertama Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Panel dan juga sekaligus Ketua MK Bapak Dr. Suhartoyo dan Anggota Panel Yang Mulia

Bapak Dr. Arsul Sani. Izin saya duluan untuk menyampaikan nasihat dalam kaitan dengan Permohonan Nomor 32, ya.

Pemohon dan Prinsipal, terima kasih sudah membacakan pokok-pokok permohonan. Ini ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan. Ini Pak Viktor ini sudah sering beracara ini jadi kalau ada masih kesalahan ini berarti mungkin hanya typo ini, bukan substansi ini, ya, semestinya. Nah, dari aspek sistematika penulisan menurut PMK 2/2021 saya lihat sudah terpenuhi, ya. Ada sedikit catatan, yang pertama dari perihal ya, di MK ini ada pengujian materiil dan pengujian formil. Jadi, saya insert saja mungkin tambah perihal pengujian materiil ya, Pak Viktor sedikit-sedikit boleh, ya, Pak Viktor. Karena untuk membedakan pengujian materiil dan formil. Walaupun sebenarnya kalau kita baca substansi, tahu ini pengujian materiil.

Yang kedua, ini saya lihat juga masih karena Pemohonnya hanya Pak Petrus Ricolombus Omba, ini ternyata dalam permohonan di halaman 5 masih pakai kata *Para Pemohon* ini. Itu di halaman 5 poin 3 ya karena Pemohonnya satu tentu hanya Pemohon, tidak Para Pemohon, ya. Itu masih ada tertulis.

Nah, saya masuk pada substansi saja, ya. Ini kalau saya baca permohonan ini semangatnya ini banding atas putusan MK ini, ya, padahal putusan MK itu final and binding, tapi Pak Viktor ini selalu ada langkah-langkah kreatif kritis untuk menggugah MK untuk meninjau kembali. Nah, dalam kaitan dengan permohonan ini saya kira Pak Viktor sudah tahu, ya, bahwa untuk menghindari nebis in idem, ini Pasal 60 dan 78 yang sudah diuraikan ini, ini kalau pasal itu sudah dimaknai, maka acuan nebis in idem itu adalah permohonan-permohonan yang setelah pasal itu dimaknai, ya. Saya kira Pak Viktor sudah tahu, tapi karena ini sidang terbuka untuk umum, saya sampaikan ini juga untuk pembelajaran bagi masyarakat yang sering mengajukan permohonan di MK. Jadi, kalau misalnya sudah ada permohonan-permohonan sebelumnya, itu tidak perlu dijadikan ... dipersoalkan hanya pada norma yang sudah dimaknai oleh MK. Jadi, kalau belum ada yang pernah mengajukan, maka tidak perlu menyinggung Pasal 60 dan 78.

Nah, dari segi substansi saya kira, Pak Viktor, ini tentu harus membangun argumentasi yang bisa membantah argumentasi hukum dari putusan MK, itu yang penting sebetulnya. Kemudian juga harus bisa dibedakan pengujian undang-undang dengan kasus konkret dalam PHP Bupati, Gubernur, Wali Kota, ya, PHPKADA itu. Nah, itu kan ada penerapan dan penafsiran, ya, banyak juga dalam permohonan di sengketa Pilkada, ternyata ada penafsiran yang berbeda antara misalnya KPU dan Bawaslu yang kemudian ending-nya di MK, bahkan ada juga yang mengajukan permohonannya ke DKPP, ya. Itu karena ada penafsiran yang berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memberikan makna atau MK memandai norma pasal itu. Jadi, dalam permohonan ini saya kira itu, Pak Viktor, untuk bisa meyakinkan

Hakim bahwa pertimbangan hukum, ya, ratio decidendi dalam putusan MK sebelumnya itu, itu misalnya perlu ada penjelasan, ya, atau mungkin perlu dimaknai kembali, tapi bangun argumentasi yang bisa ... apa ... mempengaruhi Hakim untuk bisa mengubah pendiriannya, ya.

Saya kira itu catatan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

8. KETUA: SUHARTOYO [22:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani

9. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic. Saudara Pemohon Prinsipal dan Kuasanya yang saya hormati.

Terlepas apapun apakah ini semacam quote unquote, ya, upaya peninjauan kembali terhadap putusan MK atau apa, itu karena hak warga negara. Haknya Pak Petrus Omba kita tetap akan hormati itu, ya, itu. Nah, hanya beberapa hal saya kira perlu diperhatikan di luar ... ini umum-umum saja karena secara umum, sebetulnya ... apa ... struktur dan formalitas permohonan ini sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa hal yang saya kira perlu dipertimbangkan oleh Pak Viktor dan Para Kuasa Hukum, ya. Karena memang di MK ini ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, maka ... apa ... bisa diperbaiki ... apa ... bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kan pada akhirnya yang akan nanti menilai dan memutuskan kelanjutan permohonan Pemohon ini adalah sembilan Orang Hakim Konstitusi, bukan hanya kami bertiga yang menjadi Panel pada tahap pendahuluan ini.

Nah yang Pertama, Pak Viktor. Saya kira kan kalau Putusan MK 56/2019 itu kan memang yang ... apa ... dijadikan ... apa ... objek pengujian juga karena pasalnya sudah diberi pemaknaan, tapi selain Putusan MK Nomor 56 ini ada baiknya juga dilihat-lihat, Putusan 71/2016 dan Putusan 54 Tahun 2024 juga, itu dilihat kembali.

Nah yang kedua, saya lihat juga ini di halaman 2, ya. Ini disebut bahwa landasan pengujian atau batu ujinya ini Pasal 2D8 ayat (2), tapi yang dikutip ini Pasal 28D ayat (1) ini, ya. Ini diperbaiki ini, jangan sampai gara-gara ini kemudian dinyatakan obscure libel ini Permohonan ini, ya.

10. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:44]

Siap, Yang Mulia. Siap.

11. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:47]

Nah, yang berikutnya lagi. Buat saya ini menarik, terutama kalau misalnya di dalam Alasan Permohonan itu dicantumkan juga doktrin atau pendapat para ahli, ya, itu agar ... apa ... ini lebih meyakinkan Majelis ... apa ... lengkap dari Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, ini memang sudah masuk substansi. Karena yang dimohon ini kan agar kalau ... apa ... mantan terpidana itu dipidana dengan ancaman ... apa ... dipidana berarti dinyatakan bersalah untuk suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, dan kemudian yang bersangkutan telah menjalani dan telah melewati masa 5 tahun bebasnya, itu kan yang diminta, tidak kemudian perlu ada keharusan mengumumkan, ya, declare diri.

Pertanyaannya begini, Pak Viktor, kalau semua memang ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun dan sudah 5 tahun, tapi, ya, ini bukan kasusnya Pak Petrus Omba, ya, ini saya sedang berandai-andai, gitu, ya, berhipotesis, ya. Ini terjadi pada seseorang mantan terpidana yang pada tahun tertentu dia dijatuhi pidana, katakanlah karena penggelapan (374), itu kan ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Habis itu dijalani karena hukumannya mungkin setahun, keluar dari penjara, ya, dia kemudian melakukan penganiayaan ringan (351), itu ancaman hukumannya juga di bawah 5 tahun, ya. Katakanlah dijatuhi hukuman pidana 6 bulan. Habis itu enggak kapok lagi dia, melakukan perbuatan melanggar kesusilaan, ya, dihukum beberapa bulan itu ancamannya. Nah, kalau keadaan seperti ini, apakah harus diperlakukan sama? Gitu, dia berulang-ulang, tapi ancaman pidananya semua yang dikenakan terhadap dia adalah pasal-pasal yang dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, tapi berulang-ulang (residivis) ini, itu, dan yang terakhir, kebetulan dia menjalannya itu sudah 5 tahun. Nah, saya menyampaikan ini karena ini kaitannya dengan disclosure, pengungkapan diri, ya. Apakah kemudian masyarakat tidak berhak sebagai pemilih rakyat gitu untuk kemudian mengetahui, ya, riwayat katakanlah residiv kejahatan dari yang bersangkutan. Ini sekali lagi bukan kasusnya Pak Petrus Omba, sekali lagi saya sampaikan, ya. Tapi karena kalau ini dikabulkan as if seperti yang dimohon, maka yang saya gambarkan itu bisa saja terjadi. Yang sekarang ini banyak kok, artis yang hari ini ketangkap, dipidana berapa, dua tahun lagi ketangkap lagi, gitu kan. Nah itu seperti apa gitu loh, atau bentuk kejahatan yang lain. Saya kira itu perlu Pak Viktor dan tim pikirkan juga ya, kalau ada situasi yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya.

Saya kira dari saya, itu Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih saya kembalikan.

12. KETUA: SUHARTOYO [28:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Viktor, supaya dicermati, jika mau dijadikan substansi perbaikan nanti dipertimbangkan apakah bisa menerima ataukah tidak karena akan tidak mengikat juga.

Ya permohonannya memang sederhana sebenarnya, sederhananya begini. Memang dalam putusan-putusan MK berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g ini memang yang menegaskan seperti yang dimaui dalam petitum ini belum pernah ada memang. Tapi sikap MK terhadap hal-hal yang demikian, yang bagaimana orang yang dijatuhi pidana, yang terbukti ancamannya tidak di bawah 5 tahun, 5 tahun ke bawah, itu kemudian tetap harus mengumumkan secara jujur, itu sudah ada putusan beberapa kali. Itu yang termasuk yang anggota DPD dari Sumatera Barat kemarin. Bahkan di putusan PHPU berkaitan dengan anggota DPD Sumatera Barat itu lebih tegas lagi bahwa dalam mengemukakan secara jujur bahwa yang bersangkutan mantan terpidana itu sekaligus menyebutkan juga jenis tindak pidananya itu. Nah persoalannya kan ini apakah itu berlaku terus-menerus ataukah hanya masa jeda lima tahun saja. Itu kan yang menjadi persoalan itu.

Nah terlepas dari kami dari Panel dan dari Mahkamah ada putusan yang dipersoalkan yang berkaitan dengan Pemohon itu, memang yang harus dibedakan nanti, dijelaskan dalam perbaikan nanti, Pak Viktor, harus dibedakan antara ... kami diberi argumen pembedaan itu, kewajiban untuk mengemukakan secara jujur bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, ini yang tidak ... tidak di atas 5 tahun, ya, yang di bawah 5 tahun, itu harus dibedakan dengan bagaimana ketika yang bersangkutan harus mengisi identitas lengkap, misalnya dalam Silon, ya, dalam Silon. Nah saya tidak masuk pada wilayah penilaian hakim pada saat memutus perkara Pemohon ini, itu jadi harus dibedakan. Meskipun dalam Silon itu menyebut bahwa pernah menjadi terpidana, bukan berarti kemudian ada kewajiban untuk mengumumkan, kalau memang mestinya sudah di atas lima tahun, karena ini sudah tahun 2005 misalnya kan, ini yang belum dimaknai oleh MK di perkara di Norma 7 ayat ... ayat (2) huruf g itu. Nah hati-hati di situ, Pak Viktor, apakah ini sekedar ketika mengisi jati dirinya adalah mantan terpidana atau kewajiban untuk mengumumkan? Itu beda, kalau untuk mengumumkan itu ada syaratnya lagi PKPU itu malah justru mensyaratkan harus ada bukti dari pimpinan redaksi untuk mendaftar itu. Tapi kalau sekedar mengisi bahwa yang bersangkutan itu pernah dipidana atau tidak, nah itu nanti tergantung dikabulkan atau tidak permohonan ini. Jadi ini meskipun nanti ini misalnya ya Mahkamah berpendapat ini ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal ini berkaitan dengan terpidana yang terbukti di bawah 5 tahun apakah masa jeda juga 5 tahun seperti yang di atas 5 tahun ataukah seumur hidup? Ini kan tidak berarti

kemudian kalau ada persoalan konstitusionalitas akan mengembalikan haknya Pemohon ketika perkara PPHU-nya karena beda, ini beda. Seperti yang di Sumatera Barat tadi kan yang di Pasaman, Pasaman itu justru Pemohon ... bukan Pemohon, yang bersangkutan ketika itu membawa surat ketika mendaftar bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana. Beda, Pak, padahal itu masih dalam masa 5 tahun, kalau persoalannya adalah ini ada masa jeda atau tidak karena masih ... itu tahun 2022, kan, belum sampai 3 tahun ketika mendaftar, ketika mengurus SKCK, kemudian menyerahkan surat tidak pernah dipidana justru tidak pernah dipidana padahal dia pernah dipidana. Kalau ingin dibedakan dengan pidana militer pun, ini memang pengadilan negeri murni yang Pasaman. Jadi beda, Pak, kalau ingin membedakan ... ingin me-compare dengan Pasaman.

Nah itu sampai ketika sudah penentuan pasangan calon, itu sudah ada surat KPU sebenarnya ... Bawaslu, Pak Viktor, supaya itu dibatalkan. Mungkin berbeda dengan Prinsipal Saudara, cuman KPU karena ini sudah pada titik akhir biarlah nanti Mahkamah yang menilai, begitu. Jadi memang sudah ada peringatan dari Bawaslu juga bahwa yang bersangkutan itu ternyata terpidana, mantan terpidana. Nah waktu mendaftar itu tadi, memang ada kesalahan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang awalnya memberikan surat keterangan tidak pernah dipidana meralat bahwa bersangkutan ternyata pernah terpidana, itu. Jadi sejak awal kan memang yang bersangkutan tidak jujur karena kalau memang pernah terpidana, ketika dikeluarkan surat tidak pernah dipidana ya mestinya harus keberatan ke pengadilan. Wah ini enggak sesuai dengan yang sebenarnya.

Demikian juga ketika mengurus SKCK karena SKCK itu kan volunteer, yang mengisi identitas kan dirinya sendiri. Dari kepolisian kan tinggal mengisi data sebagaimana pengantar dari kepala kelurahan atau kecamatan atau dari yang bersangkutan sendiri, dimuat dalam SKCK itu. Nah di situ ada pemberian data yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan yang kalau di perpajakan, Pak Viktor, self assessment nya itu enggak jujur, gitu lho, kalau dikomparasi dengan Pasaman. Nah itu nanti tolong nanti dicamkan, ya Pak ... Pak Viktor dan dan Prinsipal, jadi ini beda, hari ini adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) yang berkaitan dengan apakah yang terbukti masa jeda 5 tahun ke bawah itu perlu masa jeda atautah seumur hidup harus mengemukakan? Ini ya, tapi kalau dalam konteks PPHU-nya Pemohon, kami tidak pada wilayah itu untuk menilai apakah ketika mengisi di Silon, di identitas diri itu tidak pernah mencantumkan dirinya mantan terpidana itu. Karena beda antara, saya ulang supaya jelas, antara kejujuran ketika mengisi identitas dengan kewajiban untuk mengumumkan. Kalau mengumumkan itu syaratnya ada pernyataan dari pimpinan redaksi barang, itu lebih, lebih, lebih, lebih rigid dan lebih banyak syarat itu. Nah, itu sederhananya di situ dan ... anu ... krusialnya di situ, meskipun menurut

saya ini permohonan sederhana. Dan MK memang belum pernah menegaskan dalam norma ini seperti yang dimohonkan ini. Meskipun dalam PHPU, dalam putusan-putusan sebelumnya itu ya, secara kalau mau menafsirkan secara a contrario sudah muncul sebenarnya, enggak perlu lagi penegasan seperti ini.

Ada yang mau disampaikan Pak Viktor?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:23]

Ya, Yang Mulia, sedikit dari saya. Memang yang menjadi ... apa ... penekanan kita sebenarnya lebih ke soal tindak pidana militernya, Yang Mulia. Artinya kalau di tindak pidana militer ini kan apa yang bukan pidana di sipil menjadi pidana di militer, seperti misalnya tidak masuk di PNS, itu dia hanya cukup diberhentikan, tapi tidak ada pidananya. Sementara kalau di militer, tidak masuk saja di waktu damai dalam waktu 30 hari atau lebih itu langsung kena tindak pidana.

Nah, dengan perlakuan ini kemudian, Pemohon Prinsipal kami jadi wajib mengumumkan, padahal sebenarnya tindakan pidananya itu bukan tindak pidana kejahatan, tapi hanya tidak masuk dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga diberhentikan. Nah, mungkin nanti ke depan memang kami akan berpikir untuk lebih menekankan ke soal perbedaan itu, Yang Mulia, pidana militer itu. Sehingga memang tadi saya terima kasih sekali dengan Yang Mulia Dr. Arsul ... Arsul Sani supaya tidak kemudian nanti melebar ke ... apa ... pelaku-pelaku kejahatan seperti yang tadi disebutkan tadi, kemudian menjadi tidak harus mengumumkan, padahal memang itu menjadi penting bagi pengetahuan kami.

Mungkin itu dari saya, tapi kalau boleh sedikit dari Prinsipal, Yang Mulia, ada yang ingin disampaikan.

14. KETUA: SUHARTOYO [38:40]

Silakan pak, satu menit, silakan. Jauh-jauh dari mana, Pak? Dari Boven, ya?

15. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [38:56]

Siap dari Boven Digoel.

16. KETUA: SUHARTOYO [38:57]

Oke, silakan.

17. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [38:57]

Assalamualaikum wr. wb. Shaloom. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, untuk waktunya kepada saya mewakili masyarakat Boven Digoel. Memang jujur masyarakat Boven Digoel kecewa karena saya hari ini ... kemarin saya ditunjuk dari masyarakat untuk menjadi bupati, bukan keinginan saya, itu mungkin hal pertama yang ingin saya sampaikan. Mereka bertanya-tanya, mereka dan saya juga masih awam terkait dengan hukum yang ada di Republik ini. Yang di Belu bisa dibebaskan atau di ... tidak diputuskan untuk ... dilanjutkan jadi. Sedangkan yang di Boven Digoel persoalan saya ini, yang menjadi pertanyaan ini dari militer dengan sipil sehingga masyarakat bilang ada perbedaan sebenarnya antara sipil dengan militer. Saya juga secara pribadi sebagai warga negara ketika putusan ini diperlakukan, saya merasa bahwa hak politik saya dikebiri. Saya bisa memilih, tidak bisa dipilih. Itu yang saya minta keadilan karena (...)

18. KETUA: SUHARTOYO [40:58]

Ya, sudah bisa tangkap. Sudah bisa (...)

19. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [41:02]

Selama saya 20 tahun keluar dari militer, saya tidak ada persoalan.

20. KETUA: SUHARTOYO [41:08]

Ya. Baik, Pak, nanti di ... apa ... didiskusikan kembali dengan Kuasa Hukum. Kalau kami sudah tidak ... apa ... tidak pada posisi itu untuk mempertimbangkan kembali berkaitan dengan Pilkadanya, ya.

21. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [41:24]

Siap.

22. KETUA: SUHARTOYO [41:24]

PHPU-nya.

Karena sebenarnya persoalannya sederhana, tanpa kita mau ... apa ... lebih dalam mempersoalkan itu. Ketika Bapak mengisi identitas diri itu, mengisi mantan terpidana atau tidak, itu saja kan sebenarnya yang dinilai oleh Majelis Hakim di perkara Pilkadanya.

Bapak mengisinya tidak pernah jadi pidana begitu, kan?

23. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [41:50]

Siap. Yang (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [41:50]

Jadi, bukan Bapak itu kemudian serta-merta kehilangan hak untuk dipilih. Sepanjang itu tidak diputus oleh pengadilan orang itu hak untuk dipilihnya dirampas, dihilangkan oleh Hakim, oleh negara, tetap bisa di ...anu ... menggunakan hak untuk dipilih. Hanya memang ada perbedaan syarat-syaratnya. Bapak tinggal melengkapi syarat-syarat itu sebenarnya. Nah, yang terjadi di pilkada-pilkada yang lain itu, Bapak, itu sebenarnya syarat itu yang kemudian tidak klir dipenuhi, bukan kemudian kalau mantan terpidana ini kemudian hilang sama sekali. Tidak. Boleh, sepanjang memang syaratnya kalau yang terbukti di bawah 5 tahun mengemukakan secara jujur kalau PKPU-nya harus ada bukti bahwa dia sudah memuat pengumuman itu di media dan pimpinan redaksinya sudah memberikan bukti ke KPU. Tapi kan itu yang mensyaratkan itu juga bukan MK, KPU-nya. Tapi, tentang yang di bawah 5 tahun itu tidak menunggu ... harus ... tidak perlu masa tunggu, bisa langsung mencalonkan diri, dapat tiket. Itu apa? Itu MK artinya melindungi hak konstitusional warga negara. Tapi, syaratnya apa? Syaratnya kemukakanlah calon itu, bagi calon itu kepada calon pemilih maksudnya, Pak? Supaya pemilih itu tidak kemudian secara serta-merta asal memilih, bisa bagaimana record-nya Bapak itu. Record-nya calon ini, "Oh, ini pernah tahun 2004-2005 pernah ada penjatuhan sanksi pidana oleh peradilan militer." Misalnya. "Oh, ini pidana umum." Persoalan bahwa di ketentuannya itu harus putusan pengadilan negeri itu, itu bagaimana ketika pembuktian di PHPU-nya, Pak Viktor? Apakah itu tindak pidana ataukah hanya tindak pidana umum yang bisa terkena? Itu yang sampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi.

Ya, Pak, ya, terima kasih, ya. Sudah cukup, ya.

25. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [44:24]

Siap.

26. KETUA: SUHARTOYO [44:25]

Baik, jadi untuk perbaikan, Mahkamah memberikan waktu hingga hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025. Hard copy dan soft copy harus sudah diserahkan ke Mahkamah. Kemudian nanti kami akan menyidangkan dengan agenda perbaikan permohonan. Jadi masih lama ini, kalau Bapak pulang ke Boven Digoel lagi masih cukup. Jadi ... tinggalnya di sana toh, Pak? Ini dulu bukannya yang bupatinya pernah, Bapaknya dulu, bukan?

Yang kemudian dianulir oleh MK juga? Ya? Yang karena kecelakaan lalu lintas?

27. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [45:07]

Bukan.

28. KETUA: SUHARTOYO [45:07]

Bukan, ya?

29. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [45:08]

Siap.

30. KETUA: SUHARTOYO [45:08]

Oke, beda, ya.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [45:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 23 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

